



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan penataan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan guna terwujudnya tertib administrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35.A. Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku registrasi akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud:

1. Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kabupaten Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan Penanggung Jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
15. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.

19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
22. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
23. Rekaman Elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
26. Akta Pencatatan Sipil Adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
27. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan penghubungan pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia.
30. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat pendaftaran penduduk warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan KITAS.
33. Petugas Rahasia Khusus adalah Reserse dan petugas Intelegen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisislinya.
34. Penduduk Sementara adalah Warga Negara Indonesia Pemilik Surat keterangan Tinggal Sementara dan Orang Asing yang Tinggal terbatas pemilik Surat Keterangan Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
35. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan karena bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat di daerah terbelakang.
36. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk yang selanjutnya disingkat SPMP adalah Surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke Daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
37. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara Kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
39. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SPPGN adalah Surat Bukti Diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
40. Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi Orang Asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
41. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
43. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
44. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
45. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
46. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat PMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai Nomor urut KK di Desa / Kelurahan bagi WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

47. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai Nomor urut keluarga di Desa / Kelurahan bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
48. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki kartu Izin Tinggal Terbatas.
49. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk yang selanjutnya disingkat SKPP adalah bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap.
50. Mutasi Penduduk adalah perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
51. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan tempat tinggal.
52. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja di Tingkat Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak Untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran;
- f. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan / atau keluarganya;
- g. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada instansi pelaksana teknis yang menangani administrasi kependudukan di Daerah dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi penyelenggara Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan instansi pelaksana berupa Dinas yang tugas dan fungsinya dibidangi Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan yang berskala Kota, dan
 - g. Koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. Melakukan Verifikasi dan Validasi data dan Informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan dan Penetapan Pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagukan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b berlaku juga pada KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan Nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian atas mana jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;
- (2) Ketentuan tentang pejabat pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi mempunyai tugas membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk UPTD yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan yang secara geografis berdekatan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 11

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib Memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, tidak berubah mengikuti perubahan domisili serta selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagaimana dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tempat domisili yang bersangkutan;
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan Penerbitan Dokumen identitas lainnya;
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi lahir diluar wilayah administrasi daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya sebagai penduduk Kutai Timur.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 14

Penduduk yang pindah datang dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah :

- a. Antar RT dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dan antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan wajib melapor kepada Desa/Kelurahan atau Kecamatan setempat;
- b. Antar Kecamatan dalam wilayah wajib melapor kepada Kelurahan dan Kecamatan setempat.

Pasal 15

Pindah datang penduduk dari Kabupaten Kutai Timur ke daerah lain wajib dilaporkan oleh penduduk untuk mendapatkan surat keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Asing kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Pindah datang ke Kabupaten Kutai Timur wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Kependudukan;
- (2) Bagi penduduk yang datang ke Kabupaten Kutai Timur wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana daerah asal;
- (3) Bagi penduduk yang pindah keluar Kabupaten Kutai Timur wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang pindah keluar Kabupaten Kutai Timur wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah;
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara
Pasal 18

- (1) Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 19

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri ke Kabupaten Kutai Timur wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar Penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Terbatas;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara;
- (3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;

- (4) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan;
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 24

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Kepala Dispenduk Capil, Camat, Lurah/Kades atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental;
- (3) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran penduduk yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dispenduk Capil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;

- e. orang asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 27

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tanpa dipungut biaya;
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Daerah WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran WNI yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran penduduk WNI yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang yang singgah di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Kepala Dispenduk Capil;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Narkoba atau Kapten Pesawat Terbang;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 30

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dispenduk Capil;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 31

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kades/Lurah diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kades/Lurah bagi Penduduk WNI dan oleh Kepala Dispenduk Capil bagi Orang Asing;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 32

- (1) Perkawinan Penduduk yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan pada suami dan isteri yang bersangkutan;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggalnya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (7) Pencatatan perkawinan pada Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.

Pasal 33

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Setiap perkawinan penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 37

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 38

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan pindah kembali ke Daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 39

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut Kutipan Akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya dan/atau orang yang mewakili kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
 - a. penduduk Daerah; dan
 - b. penduduk Luar Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian seseorang karena Hilang atau Mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya

Pasal 41

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati dan tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD di tempat pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang ditemukan Jenazahnya tetapi tidak diketahui Identitasnya

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD di tempat dimana jenazah tersebut ditemukan berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian;
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang WNI di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat;
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat;
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;

- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 44

- (1) Setiap kematian penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 45

- (1) Setiap Pengangkatan Anak di Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan dan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat;
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- (3) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Warga Negara Asing, Warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak;
- (4) Pengangkatan anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembelian

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 47

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran;

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 48

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 49

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Setiap perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 50

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 51

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan tentang pemilihan kewarganegaraannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pemerintah Daerah mencabut KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi WNA berdasarkan laporan dan permohonan penduduk yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 53

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD tempat terjadinya peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan KTP Khusus
Pasal 54

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia;
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional;
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 55

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus;

- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KTP Khusus;
- (2) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya;
- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta Pencabutan KTP Khusus

Pasal 57

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah;
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 58

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga;
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 59

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- (2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut;
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti KTP Khusus yang telah dicabut.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 60

Penduduk yang tidak mampu yang melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 61

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat :
 - a. Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;

- b. Penetapan Pengadilan Negeri bagi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Kelahiran penduduk yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke Kabupaten Kutai Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - (5) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan kepada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
 - (6) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 62

Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 63

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Setiap perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan;

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (7) Setiap perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Pasal 64

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan di daerah dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuknya dan ditetapkan oleh organisasi peghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 66

Peristiwa Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Pasal 67

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Keempat
Pembatalan Perkawinan
Pasal 68

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan pengeluaran Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 69

- (1) Setiap perceraian di daerah bagi agam selain Islam yang telah mendapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (3) Perceraian penduduk di Luar Daerah/di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 70

- (1) Pembatalan perceraian di Kabupaten Kutai Timur bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Pasal 71

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ahli waris atau keluarganya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menrbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur melakukan pencatatan kematian berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 72

- (1) Setiap Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan, wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 73

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- (3) Kewajiban melaporkan pengakuan anak dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 74

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 75

- (1) Setiap peristiwa Perubahan nama di daerah yang telah mendapatkan penetapan/putusan Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Akat Catatan Sipil dan Catatan Pinggir pada Register Akat Kelahiran yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Asing menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 76

- (1) Perubahan status kewarganegaraan di daerah dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan penetapan dari Instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatatkan dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing

Pasal 77

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan;
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan dari segi pendaftaran penduduk Dokumen Kependudukan yang bersangkutan seperti KK dan KTP harus dicabut.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 78

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya di daerah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan
Pasal 79

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan /atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama Ibu kandung;

- p. NIK ayah kandung;
 - q. Nama Ayah kandung;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran /nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan /buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan /buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian /surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif;
- (4) Untuk Validasi data kependudukan, data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan sidik jari.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 80

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan dan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas dan;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten dan surat keterangan Kependudukan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia atas Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 81

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan;

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (4) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 82

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing dan memiliki Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 83

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (7) KTP diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 84

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;

- b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diber KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 85

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 86

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh Peristiwa Penting;
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 87

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang tua yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian Keutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 88

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dan ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 89

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang memiliki subjek KTP;
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana Teknis.

Pasal 90

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta;
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan membuat Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 92

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 93

- (1) Data pribadi penduduk ada pada database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disimpan pada data center;
- (2) Data pribadi penduduk pada database dikelola sebagai bahan informasi Kependudukan;
- (3) Data pribadi penduduk Kabupaten Kutai Timur dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ijin Bupati Kutai Timur dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;

- (4) Bupati menentukan seleksi untuk menentukan pemberian izin;
- (5) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
- (6) Petugas menerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB IX

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 94

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (back-up/ disaster recovery centre).

Pasal 95

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK;
- (2) Pengelolaan database SIAK Kabupaten Kutai Timur meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan;
 - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
 - d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintah dan pembangunan.

Pasal 96

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database; perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 97

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3);
 - b. Pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari Luar Negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1);
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1);
 - e. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2); atau
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4);
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Warga Negara Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (4) atau Pasal 29;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) atau ayat (7) atau Pasal 33;
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ;
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (3);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif Paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap orang asing memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 100

Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 103

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 104

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana memalakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 atau Pasal 69, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 105

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Pasal 69, dan Pasal 70 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka KTP yang dikeluarkan sebelumnya dan masih berlaku, tetap berlaku sampai batas waktu masa berlakunya.

Pasal 107

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan /perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttt

H. ISRAN NOOR